



PUTUSAN

Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Kurniawan
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 31/15 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Multatuli Lk.III No.81 Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
 4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
 7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Kurniawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dedi Kurniawan** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I dalam bentukbukan tanaman jeni shabu (metamfetamina) dengan berat kotor 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (nolkoma dua puluh lima)gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dedi bersama dengan Ahmad (DPO) Pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2021, bertempat di rumah kosong yang terletak di Jalan Melati Kel.Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa bernama Ahmad (DPO) datang kerumah terdakwa mengajak untuk keluar, lalu setelah diluar Ahmad mengajak terdakwa untuk memakai narkoba dengan sebutan sabu-sabu dan Ahmad memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba dengan sebutan sabu-sabu dan terdakwa pun pergi sendirian ke jalan multatuli dan bertemu Dian (DPO) dan membeli sabu tersebut kepada Dian, selanjutnya terdakwa dan temanya Ahmad memakai sabu tersebut di Lorong II Jl. Multatuli Medan. Setelah itu sisa sabunya terdakwa kantong di kantong baju selah kiri dan terdakwapun mengantar Ahmad dengan berjalan kaki . sekira pukul 21.00 di Jalan Melati Kel.Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan terdakwadi hampiri oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan Ahmad langsung melarikan diri semnetara terdakwa di geledah oleh polisi dan ditemukan narkoba dengan sebutan sabu-sabu tesebut dikantong sebelah kiri baju terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Ahmad sisa yang sebelumnya dipakai bersama, terdakwa mengaku tidak punya izin untuk mengonsumsi narkoba dengan sebutan sabu-sabu tersebut , selanjutnya terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan kota.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 202/ex.Pol.1001/2021 tanggal Juni 2021 yang ditandatangani oleh Vicha Debby Sianiparselaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama, selaku yang melakukan penimbangan, telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Polda Sumatera Utara No. Lab. : 5563/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Labfor Poldasu, dan oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Iptu R Fani Miranda ST. masing-masing selaku pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram DAN 1 (satu) Botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml) milik terdakwa Dedi Kurniawan adalah benar mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Dedi bersama dengan Ahmad (DPO) Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2021, bertempat di rumah kosong yang terletak di Jalan Melati Kel.Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**sebagai menyalahgunakan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa bernama Ahmad (DPO) datang kerumah terdakwa mengajak untuk keluar, lalu setelah diluar Ahmad mengajak terdakwa untuk memakai narkotika dengan sebutan sabu-sabu dan Ahmad memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika dengan sebutan sabu-sabu dan terdakwa pun pergi sendirian ke jalan multatuli dan bertemu Dian (DPO) dan membeli sabu tersebut kepada Dian, selanjutnya terdakwa dan temanya Ahmad memakai sabu tersebut di Lorong II Jl. Multatuli Medan. Setelah itu sisa sabunya terdakwa kantongi dikantong baju sebelah kiri dan terdakwapun mengantar Ahmad dengan berjalan kaki . sekira pukul 21.00 di Jalan Melati Kel.Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan terdakwa di hampiri oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan Ahmad langsung melarikan diri semnetara terdakwa di geledah oleh polisi dan ditemukan narkotika dengan sebutan sabu-sabu tersebut dikantong sebelah kiri baju terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Ahmad sisa yang sebelumnya dipakai bersama, terdakwa mengaku tidak punya izin untuk mengonsumsi narkotika dengan sebutan sabu-sabu tersebut , selanjutnya terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan kota.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 202/ex.Pol.1001/2021 tanggal Juni 2021 yang ditandatangani oleh Vicha Debby Sianipar selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama, selaku yang melakukan penimbangan, telah menimbang barang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Polda Sumatera Utara No. Lab. : 5563/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid Labfor Poldasu, dan oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Iptu R Fani Miranda ST. masing-masing selaku pemeriksa, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram DAN 1 (satu) Botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima) ml) milik terdakwa Dedi Kurniawan adalah benar mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinto Aruan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln.Melati Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan Patroli disepuran wilayah hukum Polsek Medan Kota, lalu saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Melati Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun sedang maraknya pesta Narkoba dan saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya di Jl.Melati saksi bersama rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berjalan kaki, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut namun salah satu laki-laki tersebut melarikan diri, sementara laki-laki satunya berhasil ditangkap oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengeledah badan laki-laki tersebut yang diketahui bernama DEDI KURNIAWAN (Terdakwa) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkoba jenis shabu dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman nya Ahmad (Dpo) yang melarikan diri tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang Ahmad seharga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa dan Ahmad (Dpo) bersama-sama;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi Roni O.F Barus, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln.Melati Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan Patroli diseputran wilayah hukum Polsek Medan Kota, lalu saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Melati Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun sedang maraknya pesta Narkotika dan saksi bersama rekan saksi langsung menuju ketempat tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya di Jl.Melati saksi bersama rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berjalan kaki, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut namun salah satu laki-laki tersebut melarikan diri, sementara laki-laki satunya berhasil ditangkap oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengeledah badan laki-laki tersebut yang diketahui bernama DEDI KURNIAWAN (Terdakwa) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis shabu dan setelah diintogradi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman nya Ahmad (Dpo) yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang Ahmad seharga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa dan Ahmad (Dpo) bersama-sama;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

3. Saksi Alex Sanre Harianja, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln.Melati Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama rekan saksi sedang melaksanakan Patroli disepuran wilayah hukum Polsek Medan Kota, lalu saksi bersama rekan saksi mendapat informasi bahwa di Jalan Melati Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun sedang maraknya pesta Narkotika dan saksi bersama rekan saksi langsung menuju ketempat tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya di Jl.Melati saksi bersama rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berjalan kaki, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut namun salah satu laki-laki tersebut melarikan diri, sementara laki-laki satunya berhasil ditangkap oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengeledah badan laki-laki tersebut yang diketahui bernama DEDI KURNIAWAN (Terdakwa) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis shabu dan setelah diintogradi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman nya Ahmad (Dpo) yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang Ahmad seharga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa dan Ahmad (Dpo) bersama-sama;
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln.Melati Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa bernama Ahmad (DPO) datang kerumah terdakwa mengajak untuk keluar, lalu setelah diluar Ahmad mengajak terdakwa untuk memakai narkoba dengan sebutan sabu-sabu dan Ahmad memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba dengan sebutan sabu-sabu dan terdakwa pun pergi sendirian ke jalan multatuli dan bertemu Dian (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Dian, selanjutnya terdakwa dan temanya Ahmad memakai sabu tersebut di Lorong II Jl. Multatuli Medan;
- Bahwa setelah itu sisa sabunya terdakwa kantongi dikantong baju selah kiri dan terdawapun mengantar Ahmad dengan berjalan kaki. kemudian sekira pukul 21.00 di Jalan Melati Kel.Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan terdakwa di hampiri oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan Ahmad langsung melarikan diri semnetara terdakwa di geledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan narkoba dengan sebutan sabu-sabu tesebut dikantong sebelah kiri baju terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Ahmad sisa yang sebelumnya dipakai bersama-sama;
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I dalam bentukbukan tanaman jeni shabu (metamfetamina) dengan berat kotor 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima)gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Jln.Melati Kel.Hamdan Kec.Medan Maimun;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saat penangkapan, Terdakwa bersama temannya bernama Ahmad, namun Ahmad berhasil melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa benar saat diintegrasi Terdakwa membelu narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang milik Ahmad seharga Rp.150.000,-(sertaus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama DIAN (DPO);
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama temannya bernama Ahmad (DPO);
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **Dedi Kurniawan** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan



dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira pukul 20.00 Wib teman terdakwa bernama Ahmad (DPO) datang kerumah terdakwa mengajak untuk keluar, lalu setelah diluar Ahmad mengajak terdakwa untuk memakai narkotika dengan sebutan sabu-sabu dan Ahmad memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika dengan sebutan sabu-sabu dan terdakwa pun pergi sendirian ke jalan multatuli dan bertemu Dian (DPO), kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Dian, selanjutnya terdakwa dan temanya Ahmad memakai sabu tersebut di Lorong II Jl. Multatuli Medan, setelah itu sisa sabunya terdakwa kantong di kantong baju selah kiri dan terdakupun mengantar Ahmad dengan berjalan kaki. kemudian sekira pukul 21.00 di Jalan Melati Kel.Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan terdakwa di hampiri oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan Ahmad langsung melarikan diri semnetara terdakwa di geledah oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa benar pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan narkotika dengan sebutan sabu-sabu tersebut kantong sebelah kiri baju terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Ahmad sisa yang sebelumnya dipakai bersama-sama dan atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa pada mulanya Ahmad (DPO) datang kerumah terdakwa mengajak untuk keluar, lalu setelah diluar Ahmad mengajak terdakwa untuk memakai narkotika dengan sebutan sabu-sabu dan Ahmad memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika dengan sebutan sabu-sabu dan



terdakwa pun pergi sendirian ke jalan multatuli dan bertemu Dian (DPO), kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Dian, selanjutnya terdakwa dan temanya Ahmad memakai sabu tersebut di Lorong II Jl. Multatuli Medan, setelah itu sisa sabunya terdakwa kantong di kantong baju selah kiri dan terdakwapun mengantar Ahmad dengan berjalan kaki, maka dengan demikian menurut majelis Hakim unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **Dedi Kurniawan** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib teman terdakwa bernama Ahmad (DPO) datang kerumah terdakwa mengajak untuk keluar, lalu setelah diluar Ahmad mengajak terdakwa untuk memakai narkoba dengan sebutan sabu-sabu dan Ahmad memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba dengan sebutan sabu-sabu dan terdakwa pun pergi sendirian ke jalan multatuli dan bertemu Dian (DPO), kemudian Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Dian, selanjutnya terdakwa dan temanya Ahmad memakai sabu tersebut di Lorong II Jl. Multatuli Medan, setelah itu sisa sabunya terdakwa kantong di kantong baju selah kiri dan terdakwapun mengantar Ahmad dengan berjalan kaki. kemudian sekira pukul 21.00 di Jalan Melati Kel.Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan terdakwa di hampiri oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan Ahmad langsung melarikan diri semnetara terdakwa di geledah oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa benar pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan narkoba dengan sebutan sabu-sabu tersebut di kantong sebelah kiri baju terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Ahmad sisa yang sebelumnya dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2885/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I dalam bentukbukan tanaman jeni shabu (metamfetamina) dengan berat kotor 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima)gram, dikarenakan barang bukti tersebut adalah ilegal dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat giatnya dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Kurniawan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Dedi Kurniawan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Golongan I dalam bentukbukan tanaman jeni shabu (metamfetamina) dengan berat kotor 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima)gram,.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hj.Murni Rozalinda, S.H. M.H Denny L Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fauzan Irgi Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj.Murni Rozalinda, S.H. M.H

Donald Panggabean, S.H.

Denny L Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fajar Siallagan, SH.,M.H